



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 343 TAHUN 2000

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Surat permohonan Pemimpin Cabang Muhammadiyah Kecamatan Denpasar Barat tertanggal 28 Desember 1998 Nomor : A.1/a.1/19/XII/1998, perihal Mohon Ijin Mendirikan Sekolah ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 20 Oktober 1997 Nomor : 421.2/14758/Binsos, perihal Pendirian Sekolah Dasar Swasta ;
- c. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan Pendidikan yang sangat pesat khususnya di Wilayah Kota Denpasar dipandang perlu memberikan ijin mendirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Denpasar ;
- d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

- 2
4. Peraturan Daerah Propinsi Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dibidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Dan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 3 DENPASAR.

P a s a l 1

Memberikan Ijin kepada Pimpinan Cabang Muhamunadiyah Kecamatan Denpasar Barat untuk mendirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Denpasar.

P a s a l 2

Bagi pemegang Ijin ini diwajibkan memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

P a s a l 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Mei 2000

W A L I K O T A
D E N P A S A R,

